



SALINAN

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 97 tahun 2021

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan dicabutnya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, dan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2003 tentang Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Daerah Kota Padangsidimpuan, Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan dan Kepala Dusun di Kota Padangsidimpuan dan Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan, perlu untuk disempurnakan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kota Padangsidimpuan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 18 Tahun 2005 tentang Titik Koordinat Wilayah Kota, Jumlah dan Nama Kecamatan, Kelurahan dan Desa Dalam Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2005 Nomor 18);
 9. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Padangsidempuan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padangsidempuan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padangsidempuan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Padangsidempuan.
5. Camat adalah pemimpin dan coordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota Padangsidempuan dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah kecamatan yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
8. Lingkungan adalah bagian dari wilayah kerja Kelurahan dengan batas-batas dan nama tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bermaksud untuk mengatur dan menetapkan dasar hukum terhadap mekanisme, tata cara serta persyaratan tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Lingkungan di Kota Padangsidempuan.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan:

- (1) Sebagai pedoman dalam pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan di Kota Padangsidempuan.
- (2) Memberikan kepastian hukum terhadap Kepala Lingkungan sesuai kewenangannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan pada tingkat lingkungan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- (1) Persyaratan pengangkatan Kepala Lingkungan.
- (2) Mekanisme pengangkatan Kepala Lingkungan.
- (3) Pemberhentian Kepala Lingkungan.
- (4) Masa Bakti Kepala Lingkungan.
- (5) Pendanaan.
- (6) Honorarium.

BAB IV PERSYARATAN PENGANGKATAN KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 5

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi kepala Lingkungan harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. terdaftar sebagai penduduk tetap di kelurahan dan berdomisili pada lingkungan yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut sebelum diangkat;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
 - f. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - g. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Tingkat Atas dan/atau sederajat;

- h. berusia paling rendah 21 Tahun dan paling tinggi 65 Tahun pada saat pengusulan dan telah menikah;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - j. tidak sedang menjalani pidana penjara/kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - k. tidak sedang menjadi anggota partai politik dan/atau tidak sedang menduduki jabatan politik; dan
 - l. tidak menuntut untuk diangkat menjadi PNS.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu:
- a. surat permohonan bersedia diangkat menjadi Kepala Lingkungan;
 - b. surat pernyataan bersedia diangkat menjadi Kepala Lingkungan;
 - c. fotocopy kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotocopy ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. surat keterangan berbadan sehat dari Dokter pemerintah;
 - f. surat keterangan berkelakuan baik dari Lurah setempat;
 - g. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia;
 - h. pas foto berukuran 4 x 6 cm latar belakang merah sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - i. daftar riwayat hidup;
 - j. surat pernyataan sanggup melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban sebagai Kepala Lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - k. surat pernyataan bersedia diberhentikan sebagai Kepala Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tanpa menuntut apapun.

BAB V

MEKANISME PENGANGKATAN KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 6

- (1) Lurah menyampaikan usulan Kepala Lingkungan kepada Camat dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3).
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewenangan Lurah.
- (3) Camat meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan yang dimaksud pada ayat (1), dan mengajukan persetujuan secara tertulis kepada Wali Kota tentang pengangkatan Kepala Lingkungan.
- (4) Setelah Camat meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan calon Kepala Lingkungan dan mendapat persetujuan dari Wali Kota, maka Camat menetapkan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Lingkungan atas nama Wali Kota.

BAB VI MASA JABATAN KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 7

Kepala Lingkungan diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan Surat Keputusan Pengangkatan, dan sesudahnya dapat diangkat kembali dalam satu kali masa jabatan dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pasal 6 ayat (2) dan ayat (3).

BAB VII PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Kepala Lingkungan berhenti, karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berakhir masa jabatan;
 - d. diberhentikan; dan
 - e. penataan wilayah.
- (2) Kepala Lingkungan dapat diberhentikan karena:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2) dan ayat (3);
 - b. penyalahgunaan wewenang/jabatan;
 - c. tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat pernyataan Lurah setempat;
 - d. tidak dapat bekerjasama dengan Lurah, dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi serta kewajiban lainnya dibuktikan dengan surat pernyataan Lurah setempat; dan
 - e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma adat dalam lingkungan masyarakat setempat.
- (3) Dalam hal pemberhentian Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat atas usulan Lurah menyampaikan surat pemberhentian.

Pasal 9

Kepala Lingkungan yang diangkat sebagai pengganti Kepala Lingkungan yang berhenti/diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, memiliki masa jabatan 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal Keputusan Camat diterbitkan.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 10

- (1) Kepala Lingkungan diberhentikan sementara oleh Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) karena berstatus tersangka dalam suatu tindak pidana.

- (3) Kepala Lingkungan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila pengadilan menyatakan dalam putusannya tidak dapat membuktikan melakukan suatu tindak pidana dan telah berkekuatan hukum tetap dikembalikan kepada jabatan semula.

BAB VIII KEKOSONGAN JABATAN KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Lingkungan maka tugas Kepala Lingkungan yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang berasal dari aparatur kelurahan.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Wali Kota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Kepala Lingkungan yang kosong selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Kepala Lingkungan yang bersangkutan diberhentikan.
- (4) Masa pelaksana tugas Kepala Lingkungan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penugasan.

BAB IX HONORARIUM KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewajibannya, Kepala Lingkungan diberikan honorarium yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padangsidimpuan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Kota dan ditampung pada Pos Anggaran Kecamatan.
- (3) Kepala Lingkungan yang tidak melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik dan benar maka dapat dilakukan penundaan pembayaran honorarium.
- (4) Ketentuan mengenai besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Wali Kota.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasayarakatan di lingkungan dilakukan oleh Lurah, Camat dan Perangkat Daerah Kota yang terkait.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. memberikan pedoman, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan mengenai administrasi pemerintahan, keuangan dan pelaporan;

- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Lingkungan;
- c. memberikan pendidikan dan pelatihan dan memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. melakukan dan memfasilitasi upaya-upaya pemberdayaan masyarakat; dan
- e. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Camat berwenang mengeluarkan suatu Keputusan dalam keadaan tertentu terhadap pengangkatan dan pemberhentian Kepala Lingkungan sepanjang belum diatur dalam Peraturan ini, tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan beritikad baik.

Pasal 15

Dengan Berlakunya Peraturan Wali Kota ini, Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan dan Kepala Dusun di Kota Padangsidimpuan dan Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 27 Januari 2021

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 28 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN



Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MHD. ERWIN
NIP. 19720525 200312 1 006